



KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/ 102 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 955/2 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR, DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pejabat yang purna tugas di Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/2 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/2 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/2 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah adanya Pejabat yang berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Pebruari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Pejabat yang diganti.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 955 / 102 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI PURBALINGGA NOMOR 955/2 TAHUN  
 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG  
 BERWENANG MENANDATANGANI SURAT  
 PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PENGESAH-  
 AN PERTANGGUNGJAWABAN PADA PERANGKAT  
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
 DAN SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN YANG DIGANTI PADA  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	SKPD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	<u>Lama</u> Muljono, S.H NIP. 19600104 198503 1 012	Lurah	Kelurahan Wirasana	Pejabat Penandatangan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Eko Susilo, S.Sos NIP. 19710715 199402 1 001	Plt. Lurah	Kelurahan Wirasana	Pejabat Penandatangan SPM dan Pengesahan SPJ

BUPATI PURBALINGGA,

*[Handwritten Signature]*  
 T A S D I M B